




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR SOP	: 245.12/DPMD/2019
TGL. PEMBUATAN	: 12 Maret 2019
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 April 2019
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H.M. Aminuddin, M.Si NIP. 19601113 198503 1 015
NAMA SOP	: Pengembangan Kapasitas Aparatur Kelembagaan dan Kerjasama Desa

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 25 Th. 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. PermenpanRB No. 35 Th. 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 107 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan minimal S1;
2. Bisa mengoperasikan komputer;

KETERKAITAN :

SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan Printer;
3. DPA.

PERINGATAN :

Apabila SOP Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Dasar tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai dasar elektronik dan manual.